



KEDIRI
BERBUDAYA



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Lapoaran Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis diatur dalam Permenpan RB RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, keberhasilan capaian saat ini serta meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk kepentingan kinerja yang akan datang.

Kediri, 31 Desember 2024

**Pt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI**

Dr.NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19811203 200604 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	- i
DAFTAR ISI	- ii
DAFTAR TABEL	- iii
DAFTAR GAMBAR	- iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD	6
	1.5. Dukungan Sumber Daya Manusia	15
	1.6. Isu Strategis	17
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	26
	2.1. Rencana Strategis 2021-2026.....	26
	2.2. Rencana Kinerja Tahunan	26
	2.3. Perjanjian Kinerja	29
	2.4. Rencana Penganggaran Tahun 2024	30
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	32
	3.1. Capaian Kinerja	33
	3.2. Realisasi Anggaran	37
BAB IV	PENUTUP	42
	4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi	42
	4.2 Saran / Masukan untuk Peningkatan Kinerja	43

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan pendidikan dan jabatan	15
1.2	Tabel Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan kepangkatan dan jabatan	16
1.3	Tabel Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin	16
1.4	Tabel Jumlah Aplikasi e-Government	17
1.5	Tabel Selain isu-isu strategis di atas, terdapat beberapa rekomendasi DPRD Tahun 2024 terkait urusan komunikasi dan informatika	18
2.1	Tabel Rencana Kinerja Tahun 2024	22
2.2	Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2024	23
2.3	Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	25
2.4	Tabel Rencana Penganggaran Tahun 2024	25
3.1	Tabel Skala Pengukuran Ordinal	28
3.2	Tabel Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 dan 2024	31
3.3	Tabel Capaian Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024	31
3.4	Tabel Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024	32
3.5	Tabel Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2024	35

DAFTAR GAMBAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang proposional, efektif dan efisien sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, maka dilaksanakan penyusunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kinerjanya, maka perlu dilaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dalam melaksanakan tugasnya, Diskominfo menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan dua prinsip yang paling mendasar dalam pelaksanaan Good Governance. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Isi LKjIP Diskominfo Tahun 2024 menggambarkan pencapaian sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Kediri selama Tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kediri.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah:

- a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- c. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Kediri;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

b. Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Diskominfo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- f. pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Susunan Organisasi Diskominfo pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Diskominfo terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika;
- e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- f. Bidang Statistik; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Bidang adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
- b. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- f. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- g. penyusunan profil dinas; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan pengelolaan opini dan aspirasi publik di Pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kabupaten, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, serta kehumasan Pemerintah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, serta penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan publikasi untuk Kepala Dinas, pembuatan pers release, perumusan dan perencanaan komunikasi terkait pencitraan pimpinan daerah, pengolahan informasi mendesak yang terkait langsung dengan pimpinan daerah, menganalisa isu yang berkembang, memfasilitasi manajemen komunikasi krisis yang terkait pimpinan daerah (manajemen reputasi); dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- c. pengelolaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi;
- d. pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- e. peningkatan SDM Pemerintah Kabupaten dalam penggunaan aplikasi elektronik;
- f. peningkatan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Kabupaten;
- g. penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerja sama Smart City;
- h. penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO);
- i. penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-Government (SPBE);
- j. pengelolaan layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Kabupaten;
- k. pengelolaan layanan manajemen data dan informasi elektronik Pemerintah Kabupaten;
- l. pengelolaan layanan infrastruktur dasar Pusat Data (Data Center), Pusat Data Cadangan/Disaster Recovery Center (DRC) & TIK;
- m. pengelolaan layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
- n. promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik; dan
- o. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan tata kelola persandian, pengelolaan sumber

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

daya persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian, pembangunan pola hubungan persandian antarorganisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten;
- b. perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- c. pengelolaan informasi berklasifikasi;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- e. pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis;
- f. pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- g. pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- h. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan berlaku;
- i. koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIDANG STATISTIK

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan pengelolaan data dan informasi, pengelolaan e-database di Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. sebagai Walidata terhadap data dan informasi di Pemerintah Kabupaten;
- b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi di Pemerintah Kabupaten;
- c. pembangunan dan pengembangan e-database di Pemerintah Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- e. pengembangan infrastruktur statistik sektoral; dan
- f. koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan statistic sektoral.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing. Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Sub-koordinator ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah. Ketentuan mengenai pembagian tugas Kelompok sub-substansi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.5 Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebanyak 56 orang yang terdiri atas 28 ASN dan 28 Non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan pendidikan dan jabatan

No	Tingkat Pendidikan	E s e l o n					Non ASN	Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staff		
1	S-2	1	1	-	1	2	-	5
2	S-1/DIV	-	3	2	3	8	21	37
3	Sarjana Muda/DIII	-	-	-	-	4	2	6
4	DI/DII	-	-	-	-	1	-	1
5	SLTA	-	-	-	-	2	4	6
6	SLTP	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

7	SD	-	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	1	4	2	4	17	28	56

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
berdasarkan kepangkatan dan jabatan

No	Kepangkatan	E s e l o n					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staff	
1	Golongan IV	1	3	-	-	1	5
2	Golongan III	-	1	2	4	8	15
3	Golongan II	-	-	-	-	8	8
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-
5	Non ASN	-	-	-	-	28	28
	Jumlah	1	4	2	4	45	56

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	17	11	28

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
3	Non ASN	20	8	28
	Jumlah	37	19	56

Tabel 1.3

1.6 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan menghadapi beberapa isu strategis atau permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024, sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah aplikasi e-government yang berfungsi dengan baik.

Jumlah Aplikasi e-Government

NO	TAHUN	JUMLAH APLIKASI	JUMLAH APLIKASI KONDISI BAIK	JUMLAH APLIKASI KONDISI PERBAIKAN
1	2024	236	229	7
2	2022	165	146	19
3	2021	107	81	26

Tahun 2024

[17]

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

4	2020	101	100	1
5	2019	101	100	1

Tabel 1.4

Dari Tabel di atas terlihat jumlah aplikasi yang berfungsi baik mengalami peningkatan. Sejumlah aplikasi berupa website SKPD telah dilaksanakan evaluasi pemeliharaan dan perbaikan secara intensif. Terdapat pengamanan yang tersertifikasi terhadap serangan siber pada aplikasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Terdapat sejumlah pengembangan aplikasi e-Government dilaksanakan sesuai dengan Road Map yang ada pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibuat pada tahun 2024 dan dievaluasi untuk setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sehingga diperoleh Nilai SPBE tahun 2024 adalah 4,62 predikat Memuaskan.

2. Didukung pula tingkat pelayanan informasi komunikasi publik yang semakin optimal yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks kategori PPID beberapa tahun tahun 2024, yaitu 95,91 dengan kategori Informatif.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Selain isu-isu strategis di atas, terdapat beberapa rekomendasi DPRD Tahun 2024 terkait urusan komunikasi dan informatika

NO	REKOMENDASI	SKPD	TINDAK LANJUT
1	Bidang Kehidupan Berdemokrasi, Berbangsa dan Bernegara. 1) Partisipasi Masyarakat a) Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Tujuan peningkatan peran parpol melalui pendidikan politik adalah untuk mencetak politisi-politisi yang santun dan beretika baik dari kalangan anggota parpol maupun dari masyarakat, utamanya dengan menggunakan dana Banpol yang telah diberikan oleh Pemerintah dan dana atas inisiatif Parpol sendiri. Maksud diadakannya Kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik agar kesadaran politik anggota parpol maupun masyarakat luas semakin baik. Selain itu	BAKESBANGPOL KOMINFO	Demokrasi adalah suatu yang dianggap penting karena merupakan gagasan politik yang mengandung nilai-nilai yang sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan kata lain demokrasi dipandang sangat penting karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama masyarakat atau pemerintah yang baik. Dalam pelaksanaan Partisipasi Masyarakat di Bidang Kehidupan Berdemokrasi, Berbangsa, dan Bernegara perlunya peningkatan keterpaduan sistem pengamanan melalui penataan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar stakeholder, untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri telah mengoptimalkan peran CSIRT (Cyber Security Incident Response Team) atau TTIS (Tim Tanggap Insiden Siber) melalui pemanfaatan Email Terenkripsi Adapun mekanisme pemanfaatan Email Terenkripsi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	<p>masyarakat diharapkan bisa lebih berpartisipasi dalam demokrasi dan dalam pelaksanaan pemilu. Efeknya, Indek Demokrasi Indonesia di daerah akan semakin baik. Adapun manfaat dari program ini yaitu timbul pemahaman tentang pentingnya pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga muncul kesadaran dan peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam peningkatan pendidikan politik serta demokrasi di Kabupaten Kediri. Selain itu terfasilitasinya kegiatan antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan perwakilan partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik, serta terwujudnya sinergitas antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan partai politik dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024.</p> <p>b) Secara umum, permasalahan yang</p>	<p>tersebut yaitu adanya proses mengubah data menjadi kode rahasia sehingga hanya bisa dibaca oleh pihak yang berwenang. Enkripsi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data dalam berkomunikasi dan berkoordinasi secara digital. Selain pemanfaatan Email Terenkripsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri juga memfasilitasi jammer atau pengacak sinyal untuk memberikan pengamanan dalam komunikasi dan koordinasi yang efektif antar stakeholder secara luring. Sedangkan untuk meningkatkan Jaringan data informasi strategis dalam rangka peningkatan kewaspadaan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri melalui TTIS (Tim Tanggap Insiden Siber) akan memfasilitasi kegiatan tersebut dengan SSL (Secure Sockets Layer) yang mempunyai peran sebagai protokol keamanan yang mengamankan koneksi internet antara server dan klien. SSL bekerja dengan mengenkripsi data yang dikirim antara kedua pihak tersebut. Maka dengan</p>
--	--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	<p>menjadi penghambat upaya peningkatan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi diidentifikasi sebagai berikut: di masyarakat telah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kurang optimalnya peran aparatur, elite politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, tenaga pendidik, pelajar dan mahasiswa dalam memperkuat wawasan kebangsaan;2. Kurang optimalnya peran-peran masyarakat dalam menjaga inklusivitas dan demokrasi di Kabupaten Kediri.3. Perlunya peningkatan keterpaduan sistem pengamanan melalui penataan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar stakeholder;4. Jaringan data informasi strategis dalam rangka peningkatan kewaspadaan daerah perlu untuk ditingkatkan;		<p>mengoptimalkan Kinerja TTIS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri maka akan menciptakan saluran komunikasi yang aman dan terenkripsi, memungkinkan proses autentikasi yang lebih andal, dan mencegah peretas melihat atau mencuri informasi apa pun yang ditransfer yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat dalam berdemokrasi di Kabupaten Kediri.</p>
--	---	--	---

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	<p>5. Perlunya sosialisasi terkait upaya pemecahan dan solusi atas upaya memberikan pemahaman terkait pentingnya persatuan dan kesatuan.</p> <p>6. Perlunya sosialisasi ketahanan nasional melalui penanaman ideologi bangsa kepada Masyarakat.</p> <p>c) Sedangkan dari aspek tingkat partisipasi demokrasi, masyarakat pun mulai ada sedikit pergeseran pemahaman dan pengetahuan terkait demokrasi di Kabupaten Kediri. Karena ketiga hal tersebut adalah faktor-faktor kunci daerah yang kondusif. Selain meningkatkan karakter nasionalis dan agama masyarakat Kabupaten Kediri yang akan diwujudkan dengan meningkatnya kerukunan antar umat beragama, terpeliharanya semangat kepahlawanan, nilai-nilai dan karakter kebangsaan, serta partisipasi demokrasi dengan</p>		
--	--	--	--

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	<p>dimensi sebagai berikut: Meningkatnya toleransi umat beragama dengan menerima dan saling menghormati perbedaan keyakinan, baik dalam kehidupan sosial ataupun dalam peribadatan, Penerapan nilai-nilai dan karakter kebangsaan, Menumbuhkan semangat kepahlawan dalam sadar bela negara.</p>		
2)	<p>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan</p> <p>a) Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman tertib dan teratur. Hal tersebut dimaksudkan untuk menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Diharapkan dengan hal penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat</p>		<p>Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri demokrasi yang penting karena dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keterbukaan informasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.</p> <p>Maka upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kediri untuk meningkatkan penerapan demokrasi di Kabupaten Kediri dalam dimensi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan indikator kesempatan kerja antar wilayah dalam hal ini meningkatkan</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	<p>dapat melakukan kegiatannya dengan aman.</p> <p>b) Sedang permasalahan dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurang idealnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Kediri; 2. Kurang tertibnya administrasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. <p>c) Tidak dapat dipungkiri bahwa pencapaian penerapan demokrasi di Kabupaten Kediri masih memiliki kelemahan. Nilai yang cukup rendah berada dalam dimensi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan indikator kesempatan kerja antar wilayah.</p>		<p>keterwakilan perempuan dalam dewan yaitu dengan Mengadakan Sosialisasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah UU Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik adalah UU Nomor 14 Tahun 2008. UU ini mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut, sehingga terdapat peningkatan keterbukaan publik Informasi Publik (KIP) dan indikator kesempatan kerja antar wilayah dan tentunya persentase keterwakilan perempuan dalam dewan akan meningkat.</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan sosialisasi terkait pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan daerah, aktif menanggulangi tersebarnya informasi palsu atau hoax dan berita bohong atau fakta yang direkayasa melalui KIM, sehingga terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta hubungan antar penyelenggara pemerintahan dalam berdemokrasi di Kabupaten Kediri.</p>
--	--	--	---

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	<p>Selain itu, keterwakilan perempuan dalam dewan masih berada dibawah 30%. Hal tersebut juga menjadi perhitungan dalam penerapan demokrasi di Kabupaten Kediri.</p> <p>d) Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu berperan secara aktif untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan daerah, aktif menanggulangi tersebarnya informasi palsu atau hoax dan berita bohong atau fakta yang direkayasa yang dapat merusak ketentraman dan ketertiban umum.</p>		
--	---	--	--

Tabel 1.5

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Rencana strategis memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 2021-2026, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2021 – 2026.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/ kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Tahun 2024

[26]

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan kinerja yang nantinya dokumen RKT 2024 ini akan menjadi bahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Renstra SKPD Tahun 2021-2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan sama dengan target yang ada dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan yang mengacu pada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Transformasi digital	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	Indeks Kategori PPID	84,55 (B)

Tahun 2024

[27]

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	penyelenggaraan pelayanan publik	publik		
--	----------------------------------	--------	--	--

Tabel 2.1

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri melaksanakan 5 program dan 11 kegiatan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program	Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Informasi dan Komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Publik	Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 2.2

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada keluaran (output) tetapi hasil (outcome) yang seharusnya dicapai. Target kinerja yang diperjanjikan secara berkesinambungan, merupakan wujud pembangunan berkelanjutan. Perjanjian kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2024 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	A (90-100)

Tabel 2.3

2.4 Rencana Penganggaran Tahun 2024

RENCANA PENGANGGARAN TAHUN 2024

NO	Program		Jumlah
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Rp. 20.947.573.100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp. 7.704.798.000
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 880.000
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.085.841.600
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 102.000.000
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.623.710.400

Tahun 2024

[30]

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	67.320.000
	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	726.546.000
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	98.500.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Rp.	8.055.469.100
	1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.055.469.100
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Rp.	5.187.306.000
	1.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp.	5.187.306.000
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		Rp.	599.139.700
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Rp.	599.139.700
	1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	599.1397.700
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Rp.	719.000.000
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Rp.	719.000.000
	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	719.000.000

Tabel 2.4

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pada Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh dengan mengukur antara realisasi dan rencana/ target, dimana kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi, menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

Rumus yang dipergunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

SKALA PENGUKURAN ORDINAL

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
$90\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Tabel 3.1

Sumber : Permendagri No. 54 tahun 2010

Untuk penilaian capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Komisi Informasi dengan melakukan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Komisi Informasi mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Badan Publik dalam layanan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Hasil akhir pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas :

- a. Informatif dengan nilai 90-100 dengan kategori A
- b. Menuju Informatif dengan nilai 80-89 dengan kategori B
- c. Cukup informatif dengan nilai 60-79 dengan kategori C
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40-59 dengan kategori D
- e. Tidak Informatif dengan nilai <39 dengan kategori E

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2023 dan 2024 berdasarkan pengukurannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 dan 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Tahun 2024		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	Persen	E(12)	B(84,53)	704,42 %	B(84,55)	A(95,91)	113,44 %

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir 2026 (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	A(95,91)	113,44 %	A(95,97)	100%

Tabel 3.3

Tahun 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 dan capaian kinerja Renstra Tahun 2024, keterbukaan informasi di Kabupaten Kediri mencapai peningkatan yaitu pada tahun 2023 nilai PPID B (84,53) meningkat 88,13 % menjadi A (95,91) di tahun 2024. Untuk mendukung pencapaian peningkatan Indeks PPID, maka tindak lanjut yang diperlukan antara lain, Mencukupi peraturan Komisi Informasi karena tiap tahun selalu update, Permintaan penilaian Indikator tiap tahun bertambah indikatornya, Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik, Menangani sengketa informasi publik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2024 di dukung anggaran sebesar Rp. 22.265.712.800 dengan sumber dana terdiri dari DAU sebesar Rp. 15.637.732.062 Pajak Rokok sebesar Rp. 5.580.280.738 dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) sebesar Rp. 1.047.700.000.

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASI	INDIKATOR (Hasil)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Rp. 880.000	Rp. 880.000	100 %	Jumlah dokumen perencanaan,

Tahun 2024

[37]

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Kinerja Perangkat Daerah				penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.085.841.600	Rp. 5.014.586.589	99 %	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 102.000.000	Rp. 100.250.000	98 %	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.623.710.400	Rp. 1.554.193.117	96 %	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 67.320.000	Rp. 64.220.000	95 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 726.546.000	Rp. 631.103.906	87 %	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.478.000,00	100.281.818,00	90,77 %	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD)Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
8.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.055.469.100	Rp. 6.556.418.620	81 %	Jumlah informasi yang dikelola
9.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.187.306.000	Rp. 5.079.466.720	98 %	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang dikelola
10.	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 599.139.700	Rp. 590.046.267	98 %	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah
11.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 719.000.000	Rp. 702.297.612	98 %	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman
	JUMLAH	Rp. 22.265.712.800	Rp. 20.381.860.431	92 %	

Tabel 3.4

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian terhadap Target	Anggaran Tahun 2024		Persentase Realisasi Anggaran terhadap Pagu DPA
		Target	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Indeks Kategori PPID	Indeks	B(84,55)	A(95,91)	113,44 %	Rp. 22.265.712.800	Rp. 20.381.860.431	92 %

Tabel 3.5

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dari table di atas diketahui bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tahun 2024. Indikator Kinerja Utama tercapai 100 % lebih. Secara rinci capaian indikator kinerja utama sebagai berikut:

- Indeks Kategori PPID dengan target kinerja B(84,55), sebagai capaian kinerja PPID tahun 2024 adalah A(95,91) sehingga diperoleh Persentase Capaian terhadap Target yaitu 113,44 %. Sehingga kualitas pelayanan informasi yang telah dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun 2024 dikategorikan Informatif.

Meningkatkannya capaian kinerja terkait pelayanan informasi publik terdapat faktor pendorong berupa kemudahan akses keterbukaan informasi publik. Namun dalam pelaksanaannya terdapat juga faktor penghambat yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik.
2. Kurangnya kompetensi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator indek kategori PPID, yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait keterbukaan informasi publik.
2. Meningkatkan kompetensi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Dalam pengelolaan kegiatan PPID pada Tahun 2024 pada pagu anggaran sebesar Rp. 22.265.712.800 dengan persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA 92 %, realisasi anggaran untuk kegiatan PPID adalah Rp. 20.381.860.431. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan terdapat efisiensi dalam menggunakan anggaran pada kegiatan PPID dengan terdapat peningkatan nilai Indeks PPID di tahun 2024.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB IV **PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang diamanahkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024 menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024 dikategorikan Informatif dengan nilai Sangat Baik yaitu A (95,91) yang terinci atas Satu Sasaran Strategis dan Satu Indikator Tujuan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

4.2 Saran / Masukan untuk Peningkatan Kinerja

Supaya dapat mempertahankan capaian kinerja, sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Kedepan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran aktif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pembantu (OPD seKabupaten Kediri) dalam mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat.
2. Memberikan pemahaman yang sama terhadap Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada semua PPID Pembantu (OPD se Kabupaten Kediri).

Dengan langkah perbaikan yang dilakukan, diharapkan Layanan Informasi Publik Kabupaten Kediri meningkat kualitasnya dan menjadi lebih informatif kedepannya.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

L A M P I R A N



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Nur Miftahul Fuad, M.Pd
Jabatan: Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hanindhito Himawan Pramana
Jabatan: Bupati Kediri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 6 September 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Kedua,
Bupati Kediri



Hanindhito Himawan Pramana

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Dr. Nur Miftahul Fuad, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 198112032006041014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Indeks kategori PPID	84,55 (B)

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.458.616.400
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 7.730.469.100
3	Program Aplikasi Informatika	Rp. 5.187.306.000
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 494.139.700
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 719.000.000
JUMLAH		Rp. 17.589.531.200

Kediri, 6 September 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Kedua,
Bupati Kediri



Hanindhito Himawan Pramana

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Dr. Nur Miftahul Fuad, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 198112032006041014



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. KEDIRI



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.


Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi




EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			


*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	4,62
Domain Kebijakan SPBE	5,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5,00
Domain Tata Kelola SPBE	4,10
Perencanaan Strategis SPBE	3,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,25
Penyelenggara SPBE	5,00
Domain Manajemen SPBE	4,09
Penerapan Manajemen SPBE	4,38
Audit TIK	3,33
Domain Layanan SPBE	5,00
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	5,00

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Semua indikator sudah memenuhi aspek dengan rata-rata nilai 5.

- Kekuatan
Semua Indikator menjadi kekuatan dengan adanya perbup Nomor 24 tahun 2023 yang merupakan hasil tindak lanjut dari revidi terhadap Perbup 33 tahun 2019
- Kelemahan
Tidak ada kelemahan

B. Perencanaan Strategis SPBE

Semua indikator sudah memenuhi aspek

- Kekuatan
Dokumen arsitektur, peta rencana, keterpaduan rencana anggaran spbe, kematangan inovasi proses bisnis tahun 2023 yang merupakan tindak lanjut dari hasil review dokumen SPBE 2019
- Kelemahan
Tidak ada kelemahan

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Semua indikator sudah memenuhi aspek

- Kekuatan
Semua indikator merupakan kekuatan karena telah melakukan pengembangan Aplikasi SPBE secara berkesinambungan, keterpaduan dan integrasi aplikasi. Juga sudah memiliki prosedur pengoperasian baku pusat data di seluruh unit perangkat daerah dan SLA, interkoneksi dan akses dengan jaringan intra Pemerintah Provinsi Jatim. Sudah dilakukan revidi dan ditindaklanjuti.
- Kelemahan
tidak ada kelemahan di aspek ini.

D. Penyelenggara SPBE

Semua indikator sudah memenuhi aspek,

- Kekuatan
Semua indikator merupakan kekuatan karena sudah mempunyai tim koordinasi SPBE yang meliputi dari berbagai unsur dan sudah punya tupoksi sudah dijalankan dengan sangat baik.
- Kelemahan
tidak ada kelemahan di aspek ini.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Semua sudah memenuhi di aspek ini.

- Kekuatan
Manajemen Resiko, manajemen Keamanan Sistem informasi, manajemen data, dan manajemen aset TIK sudah diterapkan dengan sangat baik dan dilakukan revidi serta ditindaklanjuti.
- Kelemahan
Tidak ada kelemahan di aspek ini.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Semua indikator sudah memenuhi.

- Kekuatan
Sudah melakukan audit internal untuk audit keamanan berdasarkan pedoman BSSN dan ISO.
- Kelemahan
Tidak ada kelemahan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Semua indikator sudah memenuhi

- Kekuatan
Sudah menggunakan aplikasi-aplikasi nasional seperti SIPD, SPSE, LPSE, Simpegnas, MyASN, Srikandi, e-BMD, sakuip, yang sebagian sudah terintegrasi satu sama lain.
- Kelemahan
Tidak ada kelemahan di aspek ini.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Semua indikator sudah memenuhi

- Kekuatan
Sudah menggunakan aplikasi-aplikasi nasional seperti LAPOR, SP4N, Aplikasi JDIH nasional, OSS yang sudah terintegrasi menggunakan API, sudah dioptimalisasikan dan direviu.
- Kelemahan
: Tidak ada kelemahan di aspek ini.

REKOMENDASI

Perlu segera melakukan audit eksternal untuk Audit TIK dan Audit Aplikasi dengan baik agar menjadi pedoman untuk pelaksanaan audit SPBE.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	4
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	5
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	5
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	5
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	5
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	5
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	5
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	4
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	5
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 10 / SK / KI-Prov.Jatim / XI / 2024**

TENTANG

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024**

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepatuhan Badan Publik di Jawa Timur terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa penilaian berdasarkan sejauh mana badan publik di Jawa Timur dalam mengimplementasikan dan mematuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- c. bahwa monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan kepada Badan publik yang mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Desa (kategori mandiri) di Jawa Timur, serta KPU Kabupaten/Kota dan BAWSLU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 memotret penerapan UU KIP dan SLIP pada Badan Publik. Penilaian dalam kegiatan ini dengan menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu: Kualitas Informasi, Jenis Informasi, Pelayanan Informasi, Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana serta Digitalisasi;
- e. bahwa Bobot penilaian keseluruhan diambil dari 60% (enam puluh persen) dari nilai SAQ, 15% (lima belas persen) dari nilai verifikasi faktual/visitasi, dan 15% (lima belas persen) dari nilai wawancara/presentasi serta penilaian laporan tahunan badan publik yaitu 10% (sepuluh persen);

f. bahwa disepakati ...

- f. bahwa disepakati dan ditetapkan nilai monitoring dan evaluasi Tahun 2024 pada badan publik Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Desa (kategori mandiri) di Jawa Timur, serta KPU Kabupaten/Kota dan BAWSLU Kabupaten/Kota;
- g. bahwa disepakati dan ditetapkan badan publik di Jawa Timur kategori Informatif, Menuju informatif, Cukup informatif, Kurang informatif dan Tidak informatif sebagaimana terlampir;
- h. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin a,b,c,d,e,f dan g perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 09 /BA/ KI-Prov.Jatim/X/2024

MEMUTUSKAN


Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan nilai monitoring dan evaluasi di Jawa Timur Tahun 2024 pada badan publik Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Desa (kategori mandiri) di Jawa Timur, serta KPU Kabupaten/Kota dan BAWSLU Kabupaten/Kota;sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan badan publik kategori Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, serta Pemerintah Desa (kategori mandiri) di Jawa Timur, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan BAWSLU Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk kategori Informatif, Menuju informatif, Cukup informatif, Kurang informatif dan Tidak informatif. Adapun badan publik dimaksud tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIDOARJO
PADA TANGGAL : 4 NOVEMBER 2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

LAMPIRAN:
SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI
JAWA TIMUR
NOMOR : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / XI / 2024
TANGGAL: 4 NOVEMBER 2024

NILAI HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

KATEGORI OPD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	RSUD DR SOETOMO	95	95	95	100	95,50	INFORMATIF
2	RSUD DR SAIFUL ANWAR	94.65	93.6	96.33	100	95,28	INFORMATIF
3	RSUD KARSA HUSADA	89.2	98.4	93.33	100	92,28	INFORMATIF
4	RSUD DR SOEDONO	83.5	97.5	95	100	88,98	MENUJU INFORMATIF
5	RS PARU MANGUHARJO	84.05	95.5	90	100	88,26	MENUJU INFORMATIF
6	RSUD DUNGUS	83.5	90.3	96.67	100	88,15	MENUJU INFORMATIF
7	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR	84.1	87.6	94.67	100	87,80	MENUJU INFORMATIF
8	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	83.25	92.2	92.67	100	87,68	MENUJU INFORMATIF
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	85	81.6	94.33	100	87,39	MENUJU INFORMATIF
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	84.5	79.3	94.67	100	86,80	MENUJU INFORMATIF
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR	84.5	88.4	85	100	86,71	MENUJU INFORMATIF
12	RUMAH SAKIT JIWA MENUR	84.8	50	91.67	100	82,13	MENUJU INFORMATIF
13	RSUD SUMBERGLAGAH	83	51.1	92.67	100	81,37	MENUJU INFORMATIF
14	DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR	83.2	74.7	65	100	80,88	MENUJU INFORMATIF
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR	80.2	27.6	93.33	100	76,26	CUKUP INFORMATIF
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR	78.7	0	0	100	57,22	KURANG INFORMATIF
17	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI	77.2	0	0	100	56,32	KURANG INFORMATIF
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR	75.35	0	0	100	55,21	KURANG INFORMATIF
19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	73.4	0	0	100	54,04	KURANG INFORMATIF
20	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	72.3	0	0	100	53,38	KURANG INFORMATIF
21	BAKORWIL BOJONEGORO	70.6	0	0	100	52,36	KURANG INFORMATIF
22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR	68.4	0	0	100	51,04	KURANG INFORMATIF
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR	66.35	0	0	100	49,81	KURANG INFORMATIF

24	RS PARU JEMBER	65.95	0	0	100	49.57	KURANG INFORMATIF
25	BAKORWIL MADIUN	60.6	0	0	100	46.36	KURANG INFORMATIF
26	RSUD DAHA HUSADA	60.05	0	0	100	46.03	KURANG INFORMATIF
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	58.6	0	0	100	45.16	KURANG INFORMATIF
28	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR	58.3	0	0	100	44.98	KURANG INFORMATIF
29	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR	57.75	0	0	100	44.65	KURANG INFORMATIF
30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR	57.2	0	0	100	44.32	KURANG INFORMATIF
31	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR	55.25	0	0	100	43.15	KURANG INFORMATIF
32	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR	53.65	0	0	100	42.19	KURANG INFORMATIF
33	RS MATA MASYARAKAT	51	0	0	100	40.6	KURANG INFORMATIF
34	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR	50.75	0	0	100	40.45	KURANG INFORMATIF
35	RSUD HUSADA PRIMA	48.4	0	0	100	39.04	TIDAK INFORMATIF
36	BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	46	0	0	100	37.6	TIDAK INFORMATIF
37	BAKORWIL JEMBER	41.85	0	0	100	35.11	TIDAK INFORMATIF
38	BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	41.45	0	0	100	34.87	TIDAK INFORMATIF
39	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR	40.6	0	0	100	34.36	TIDAK INFORMATIF
40	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	39.4	0	0	100	33.64	TIDAK INFORMATIF
41	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	32.75	0	0	100	29.65	TIDAK INFORMATIF
42	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR	31	0	0	100	28.6	TIDAK INFORMATIF
43	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	28.4	0	0	100	27.04	TIDAK INFORMATIF
44	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	28.1	0	0	100	26.86	TIDAK INFORMATIF
45	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR	26.45	0	0	100	25.87	TIDAK INFORMATIF
46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	26.3	0	0	100	25.78	TIDAK INFORMATIF
47	BAKORWIL PAMEKASAN	25.9	0	0	100	25.54	TIDAK INFORMATIF
48	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	25	0	0	100	25	TIDAK INFORMATIF
49	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	24.6	0	0	100	24.76	TIDAK INFORMATIF

50	BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR	21.55	0	0	100	22.93	TIDAK INFORMATIF
51	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR	21.4	0	0	100	22.84	TIDAK INFORMATIF
52	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	20.6	0	0	100	22.36	TIDAK INFORMATIF
53	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	19.8	0	0	100	21.88	TIDAK INFORMATIF
54	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	16.7	0	0	100	20.02	TIDAK INFORMATIF
55	RSUD MOHAMMAD NOER	15.55	0	0	100	19.33	TIDAK INFORMATIF
56	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR	30.55	0	0	0	18.33	TIDAK INFORMATIF
57	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	13.8	0	0	100	18.28	TIDAK INFORMATIF
58	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	10.85	0	0	100	16.51	TIDAK INFORMATIF
59	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	9.55	0	0	100	15.73	TIDAK INFORMATIF
60	BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	6.7	0	0	100	14.02	TIDAK INFORMATIF
61	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	6.6	0	0	100	13.96	TIDAK INFORMATIF
62	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	3.1	0	0	100	11.86	TIDAK INFORMATIF
63	BAKORWIL MALANG	0	0	0	100	10	TIDAK INFORMATIF
64	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR	9.15	0	0	0	5.49	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO	98.6	98	98	100	98,56	INFORMATIF
2	PEMERINTAH KOTA BLITAR	99.2	98.9	90	100	97, 86	INFORMATIF
3	PEMERINTAH KOTA MADIUN	96.6	99.7	96.67	100	97,42	INFORMATIF
4	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG	96.2	98.4	91.67	100	96,23	INFORMATIF
5	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO	97.7	91.6	91	100	96,01	INFORMATIF
6	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI	95.35	97	94.33	100	95,91	INFORMATIF
7	PEMERINTAH KOTA PASURUAN	95.3	90.4	93.33	100	94,74	INFORMATIF
8	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	93.2	92.4	94.67	100	93,98	INFORMATIF
9	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO	93.3	95.1	90	100	93,75	INFORMATIF
10	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI	93.1	92.5	93.33	100	93,73	INFORMATIF
11	PEMERINTAH KOTA SURABAYA	91.6	95.2	95	100	93,49	INFORMATIF
12	PEMERINTAH KOTA BATU	90.7	96.9	89.67	100	92,40	INFORMATIF
13	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR	93.5	82.1	91	100	92,07	INFORMATIF
14	PEMERINTAH KOTA MALANG	88.05	97	93.33	100	91,38	INFORMATIF
15	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	90.1	83.35	90	100	90,06	INFORMATIF
16	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO	91.65	73.25	89.33	100	89,38	MENUJU INFORMATIF
17	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	83.1	92.7	90	100	87,27	MENUJU INFORMATIF
18	PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK	80.7	94.8	96.33	100	87,09	MENUJU INFORMATIF
19	PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP	81.5	90	88.33	100	85,65	MENUJU INFORMATIF
20	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN	81.8	80.5	92	100	84,96	MENUJU INFORMATIF
21	PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO	78.7	0	0	100	57.22	KURANG INFORMATIF
22	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	77.8	0	0	100	56.68	KURANG INFORMATIF
23	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN	75.6	0	0	100	55.36	KURANG INFORMATIF
24	PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI	73.6	0	0	100	54.16	KURANG INFORMATIF
25	PEMERINTAH KOTA KEDIRI	64.65	0	0	100	48.79	KURANG INFORMATIF
26	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK	64.6	0	0	100	48.76	KURANG INFORMATIF
27	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO	63.4	0	0	100	48.04	KURANG INFORMATIF
28	PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG	62	0	0	100	47.2	KURANG INFORMATIF
29	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN	59.9	0	0	100	45.94	KURANG INFORMATIF

30	PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN	53	0	0	100	41.8	KURANG INFORMATIF
31	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN	52.15	0	0	100	41.29	KURANG INFORMATIF
32	PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN	50.75	0	0	100	40.45	KURANG INFORMATIF
33	PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK	42.95	0	0	100	35.77	TIDAK INFORMATIF
34	PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO	31.15	0	0	100	28.69	TIDAK INFORMATIF
35	PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG	24.55	0	0	100	24.73	TIDAK INFORMATIF
36	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	18.4	0	0	100	21.04	TIDAK INFORMATIF
37	PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO	12.05	0	0	100	17.23	TIDAK INFORMATIF
38	PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG	7.7	0	0	100	14.62	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI INSTANSI/LEMBAGA VERTIKAL DI JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	98.5	98.5	96.33	100	98,32	INFORMATIF
2	BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR	81.45	98.6	94.67	100	87,86	MENUJU INFORMATIF
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM DI SURABAYA)	97.8	68.4	93.33	0	82,94	MENUJU INFORMATIF
4	BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR	76.6	0	0	0	45.96	KURANG INFORMATIF
5	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR	28.9	0	0	100	27.34	TIDAK INFORMATIF
6	KANTOR SAR KELAS A SURABAYA	40.7	0	0	0	24.42	TIDAK INFORMATIF
7	BMKG STASIUN KLIMATOLOGI JAWA TIMUR	22.6	0	0	100	23.56	TIDAK INFORMATIF
8	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	36.65	0	0	0	21.99	TIDAK INFORMATIF
9	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	7.4	0	0	100	14.44	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINISI JAWA TIMUR

KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI PEMERINTAH DESA (MANDIRI) DI JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	TOTAL	KETERANGAN
1	PEMERINTAH DESA LERAN KEC. MANYAR KABUPATEN GRESIK	99.5	100	95	98,70	INFORMATIF
2	PEMERINTAH DESA SIDOREJO KEC. ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG	98.5	99	94.33	97,77	INFORMATIF
3	PEMERINTAH DESA TEMPELWETAN KEC. LOCERET KABUPATEN NGANJUK	98.25	98.25	91.67	96,93	INFORMATIF
4	PEMERINTAH DESA KERKEP KEC. GURAH KABUPATEN KEDIRI	92.25	96.25	94.33	93,47	INFORMATIF
5	PEMERINTAH DESA KERTAGENA TENGAH KEC. KADUR KABUPATEN PAMEKASAN	90.75	99.5	88.33	92,02	INFORMATIF
6	PEMERINTAH DESA REK KERREK KEC. PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN	84.4	99.25	91.33	88,76	MENUJU INFORMATIF
7	PEMERINTAHAN DESA KUNCIR KEC. NGETOS KABUPATEN NGANJUK	83.15	95.5	93	87,59	MENUJU INFORMATIF
8	PEMERINTAH DESA MERKAWANG KEC. TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN	84	92.25	91.67	87,18	MENUJU INFORMATIF
9	PEMERINTAH DESA SIDOMULYO KEC. SILO KABUPATEN JEMBER	71.4	0	0	42.84	KURANG INFORMATIF
10	PEMERINTAHAN DESA BINANGUN KEC. SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN	66.8	0	0	40.08	KURANG INFORMATIF
11	PEMERINTAH DESA NGABAR KEC. JETIS KABUPATEN MOJOKERTO	65.55	0	0	39.33	TIDAK INFORMATIF
12	PEMERINTAH DESA KLATAKAN KEC. KENDIT KABUPATEN SITUBONDO	63.45	0	0	38.07	TIDAK INFORMATIF
13	PEMERINTAH DESA KEMIRIGEDE KEC. KESAMBEN KABUPATEN BLITAR	60.5	0	0	36.3	TIDAK INFORMATIF
14	PEMERINTAH DESA KUMITIR KEC. JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO	59	0	0	35.4	TIDAK INFORMATIF
15	PEMDES TUKUM KEC. TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG	44.3	0	0	26.58	TIDAK INFORMATIF
16	PEMERINTAH DESA PONTANG KEC. AMBULU KABUPATEN JEMBER	36.5	0	0	21.9	TIDAK INFORMATIF
17	PEMERINTAH DESA JAMBEARJO KEC. TAJINAN KABUPATEN MALANG	35.1	0	0	21.06	TIDAK INFORMATIF
18	PEMERINTAH DESA SUKOJATI KEC. BLIMBINGSARI BANYUWANGI	32.65	0	0	19.59	TIDAK INFORMATIF
19	PEMERINTAH DESA WONOREJO KEC. PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG	24.85	0	0	14.91	TIDAK INFORMATIF
20	PEMERINTAH DESA NGEMBOH KEC. UJUNGPAKKAH KABUPATEN GRESIK	21.7	0	0	13.02	TIDAK INFORMATIF
21	PEMERINTAH DESA GIRIPURNO KEC. BUMIAJI KOTA BATU	13.2	0	0	7.92	TIDAK INFORMATIF
22	PEMERINTAH DESA SUMBERSUKO KEC. GEMPOL KABUPATEN PASURUAN	10.6	0	0	6.36	TIDAK INFORMATIF
23	PEMERINTAH DESA TANAH MERAH LAOK KEC. TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN	1.5	0	0	0.90	TIDAK INFORMATIF
24	PEMERINTAH DESA KEJAPANAN KEC. GEMPOL KAB PASURUAN	1.25	0	0	0.75	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	TOTAL	KETERANGAN
1	PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (SIER)	96.5	75	95	91.9	INFORMATIF
2	PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR	33.5	0	0	20.1	TIDAK INFORMATIF
3	PT JATIM GRHA UTAMA	25	0	0	15	TIDAK INFORMATIF
4	PT JAMKRIDA JATIM (PERSERODA)	20.5	0	0	12.3	TIDAK INFORMATIF
5	PT AIR BERSIH JATIM (PERSERODA)	13.5	0	0	8.1	TIDAK INFORMATIF
6	PT. KARET NGAGEL SURABAYA WIRA JATIM	3	0	0	1.8	TIDAK INFORMATIF
7	PT. GEDUNG EXPO WIRA JATIM	3	0	0	1.8	TIDAK INFORMATIF
8	PT CARMA WIRA JATIM	1.5	0	0	0.9	TIDAK INFORMATIF
9	PT MOYA KASRI WIRA JATIM	1.5	0	0	0.9	TIDAK INFORMATIF
10	PT LOKA REFRACTORIES WIRA JATIM	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
11	PT ADI GRAHA WIRA JATIM	0	0	0	0	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	KPU KAB. JOMBANG	99	99	88.33	100	97.50	INFORMATIF
2	KPU KAB. TRENGGALEK	81.5	13.8	80	100	72.97	CUKUP INFORMATIF
3	KPU KOTA BLITAR	66.5	0	0	100	49.9	KURANG INFORMATIF
4	KPU KAB. JEMBER	61.3	0	0	100	46.78	KURANG INFORMATIF
5	KPU KOTA MOJOKERTO	55.7	0	0	100	43.42	KURANG INFORMATIF
6	KPU KAB. KEDIRI	54.7	0	0	100	42.82	KURANG INFORMATIF
7	KPU KAB. GRESIK	36.9	0	0	100	32.14	TIDAK INFORMATIF
8	KPU KOTA BATU	36.1	0	0	100	31.66	TIDAK INFORMATIF
9	KPU KOTA PASURUAN	32.7	0	0	100	29.62	TIDAK INFORMATIF
10	KPU KAB. BOJONEGORO	30	0	0	100	28	TIDAK INFORMATIF
11	KPU KAB. BONDOWOSO	28	0	0	100	26.8	TIDAK INFORMATIF
12	KPU KAB. TULUNGAGUNG	26.1	0	0	100	25.66	TIDAK INFORMATIF
13	KPU KAB. LUMAJANG	24.9	0	0	100	24.94	TIDAK INFORMATIF
14	KPU KAB. TUBAN	24.3	0	0	100	24.58	TIDAK INFORMATIF
15	KPU KAB. NGANJUK	22.5	0	0	100	23.5	TIDAK INFORMATIF
16	KPU KAB. LAMONGAN	21.4	0	0	100	22.84	TIDAK INFORMATIF
17	KPU KOTA KEDIRI	18.6	0	0	100	21.16	TIDAK INFORMATIF
18	KPU PROVINSI JAWA TIMUR	18.3	0	0	100	20.98	TIDAK INFORMATIF
19	KPU KAB. MOJOKERTO	11.95	0	0	100	17.17	TIDAK INFORMATIF
20	KPU KAB. MALANG	6.9	0	0	100	14.14	TIDAK INFORMATIF
21	KPU KAB. PAMEKASAN	6.5	0	0	100	13.9	TIDAK INFORMATIF
22	KPU KAB. SAMPANG	0.8	0	0	100	10.48	TIDAK INFORMATIF
23	KPU KAB. BANYUWANGI	0	0	0	100	10	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA


EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	BAWASLU KABUPATEN TUBAN	81.8	80.7	88.33	100	84.43	MENUJU INFORMATIF
2	BAWASLU KABUPATEN JEMBER	80.6	52.2	80	100	78.19	CUKUP INFORMATIF
3	BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO	78.65	0	0	100	57.19	KURANG INFORMATIF
4	BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO	76.05	0	0	100	55.63	KURANG INFORMATIF
5	BAWASLU KOTA MADIUN	75.9	0	0	100	55.54	KURANG INFORMATIF
6	BAWASLU KABUPATEN SAMPANG	71.4	0	0	100	52.84	KURANG INFORMATIF
7	BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI	71.2	0	0	100	52.72	KURANG INFORMATIF
8	BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN	70.15	0	0	100	52.09	KURANG INFORMATIF
9	BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	69.6	0	0	100	51.76	KURANG INFORMATIF
10	BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO	69.55	0	0	100	51.73	KURANG INFORMATIF
11	BAWASLU KABUPATEN MALANG	69.1	0	0	100	51.46	KURANG INFORMATIF
12	BAWASLU KABUPATEN GRESIK	67.6	0	0	100	50.56	KURANG INFORMATIF
13	BAWASLU KOTA BATU	62.3	0	0	100	47.38	KURANG INFORMATIF
14	BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN	61.9	0	0	100	47.14	KURANG INFORMATIF
15	BAWASLU KABUPATEN JOMBANG	59.55	0	0	100	45.73	KURANG INFORMATIF
16	BAWASLU KABUPATEN KEDIRI	58.4	0	0	100	45.04	KURANG INFORMATIF
17	BAWASLU KABUPATEN PONOROGO	57.55	0	0	100	44.53	KURANG INFORMATIF
18	BAWASLU KOTA PASURUAN	55.3	0	0	100	43.18	KURANG INFORMATIF
19	BAWASLU KOTA SURABAYA	55	0	0	100	43	KURANG INFORMATIF
20	BAWASLU KABUPATEN MADIUN	53.75	0	0	100	42.25	KURANG INFORMATIF
21	BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG	52.7	0	0	100	41.62	KURANG INFORMATIF
22	BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO	52	0	0	100	41.2	KURANG INFORMATIF

23	BAWASLU KABUPATEN PASURUAN	51.9	0	0	100	41.14	KURANG INFORMATIF
24	BAWASLU KOTA KEDIRI	51.7	0	0	100	41.02	KURANG INFORMATIF
25	BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN	51.4	0	0	100	40.84	KURANG INFORMATIF
26	BAWASLU KABUPATEN MAGETAN	50.8	0	0	100	40.48	KURANG INFORMATIF
27	BAWASLU KOTA MALANG	49.95	0	0	100	39.97	TIDAK INFORMATIF
28	BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	47.6	0	0	100	38.56	TIDAK INFORMATIF
29	BAWASLU KABUPATEN BLITAR	43.7	0	0	100	36.22	TIDAK INFORMATIF
30	BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG	41.6	0	0	100	34.96	TIDAK INFORMATIF
31	BAWASLU KABUPATEN SUMENEP	38.1	0	0	100	32.86	TIDAK INFORMATIF
32	BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK	37.8	0	0	100	32.68	TIDAK INFORMATIF
33	BAWASLU KABUPATEN NGAWI	36.8	0	0	100	32.08	TIDAK INFORMATIF
34	BAWASLU KOTA BLITAR	36.7	0	0	100	32.02	TIDAK INFORMATIF
35	BAWASLU KABUPATEN PACITAN	34.5	0	0	100	30.7	TIDAK INFORMATIF
36	BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	28.95	0	0	100	27.37	TIDAK INFORMATIF
37	BAWASLU KOTA MOJOKERTO	22.55	0	0	100	23.53	TIDAK INFORMATIF
38	BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO	16.7	0	0	100	20.02	TIDAK INFORMATIF
39	BAWASLU KOTA PROBOLINGGO	15.6	0	0	100	19.36	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA


EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si